

Integritas Geopolitik dan Geostrategi Wilayah Maritim Indonesia dan Malaysia Dalam Paradigma Hukum

Walminah, Syifa Fauziah, dan Nabila Qurrota Aini

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: walminah29@gmail.com

Abstrak

Menurut Rudolf Kjellen (1864-1922), dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional setiap bangsa dan negara perlu memiliki pemahaman terhadap geopolitik dan geostrategi. Geopolitik merupakan ilmu yang meneliti hubungan antara faktor geografis, strategis, dan politik dalam suatu negara, yang pelaksanaannya memerlukan strategi atau perencanaan nasional. Geopolitik Indonesia dapat diartikan dengan sebuah istilah yang disebut dengan “wawasan nusantara”, namun di dalam pengimplementasiannya konstruksi yang disebut dengan “ketahanan nasional” berkembang dari rumusan geopolitik yang ada. Wawasan Nusantara merupakan konsep atau perencanaan nasional mengenai keutuhan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia, sedangkan ketahanan nasional merupakan konsep mengenai kelangsungan hidup bangsa dan negara yang diusahakan melalui pembangunan nasional yang dimana meliputi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Ketahanan nasional merupakan keadaan dinamis suatu bangsa yang senantiasa menghadapi tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan baru dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ketahanan nasional dapat diibaratkan sebagai daya tahan tubuh kita dalam menghadapi berbagai serangan virus atau penyakit dan permasalahan kesehatan lainnya. Oleh karena itu, meskipun ketahanan nasional suatu negara dianggap kuat pada suatu waktu tertentu, namun pada suatu waktu ketahanan nasional tersebut dapat memburuk atau menjadi tidak stabil. Hal tersebutlah yang sangat mempengaruhi bagaimana kita membangun ketahanan nasional dalam mengatasi setiap tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan yang muncul dikemudian hari.¹

Kata Kunci: Geopolitik, Geotrategi, dan Ketahanan Nasional.

¹ Ermaya Suradinata, “Geopolitik dan Geostrategi dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol 6 No. 2, Hlm 79, 2001, Yogyakarta.

A. Pendahuluan

Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan yang kompleks karena kedua negara berbagi perbatasan darat dan laut yang signifikan. Perbatasan darat terletak di Pulau Kalimantan, yang berbatasan dengan Serawak, Sebatik, dan Sabah. Sedangkan perbatasan laut mereka meliputi Selat Malaka, Selat Sulawesi, dan Selat Laut China Selatan. Menghadapi dinamika ini, kedua negara harus mengambil pendekatan yang bijaksana dan terbuka, dengan mengutamakan dialog dan negosiasi sebagai sarana utama dalam menyelesaikan sengketa perbatasan. Kedekatan budaya Melayu yang dimiliki oleh Indonesia dan Malaysia memberikan landasan yang kuat untuk membangun hubungan yang harmonis.

Dalam konteks geopolitik, negara-negara mempertimbangkan aspek fisik negara mereka dan kebijakan politik yang diterapkan untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional mereka. Indonesia dan Malaysia, sebagai negara middle power, memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam menciptakan kestabilan regional yang kokoh. Mengingat keragaman geografis dan kepentingan strategis di kawasan, Indonesia dan Malaysia harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan regional yang lebih luas. Pentingnya komunikasi yang efektif dalam budaya Melayu menjadi aspek yang krusial dalam memperkuat hubungan bilateral mereka. Pendekatan yang berdasarkan pada nilai-nilai budaya, seperti kebijaksanaan, kesopanan, dan kebijakan diplomasi yang menggunakan hati, akan membantu mengatasi perbedaan dan memperkuat kerjasama antara kedua negara.

Dalam konteks kebijakan luar negeri, baik Indonesia maupun Malaysia telah menegaskan komitmen mereka terhadap diplomasi sebagai alat utama dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dan mempromosikan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan. Perjanjian-perjanjian antara kedua negara, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1983, mencerminkan upaya bersama untuk mencapai pemahaman yang saling menguntungkan terkait hak-hak wilayah dan perairan. Secara keseluruhan, penting bagi Indonesia dan Malaysia untuk terus memperkuat hubungan bilateral mereka melalui pendekatan yang kooperatif, berbasis pada komunikasi yang efektif dan kebijakan luar negeri yang progresif. Hal ini tidak hanya akan memberikan keuntungan bagi kedua negara, tetapi juga akan berdampak positif bagi stabilitas dan kemajuan kawasan secara keseluruhan.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang berkenaan dan mengatur tentang geopolitik dan geostrategi antara Indonesia dan Malaysia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan antara Indonesia dan Malaysia), bahan hukum sekunder (buku dan artikel jurnal), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan internet). Data tersebut diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menyesuaikan relevansi dan kesesuaian topik yang disajikan secara yuridis-kualitatif.

C. Pembahasan

Landasan geostrategi adalah merumuskan strategi atau perencanaan nasional dengan mempertimbangkan keadaan geopolitik dan geografi wilayah sebagai aspek utamanya. Di dalam membuat strategi atau perencanaan geopolitik perlu memperhatikan berbagai aspek baik aspek internal maupun aspek eksternal yang dapat mempengaruhi pembuatan dari pada strategi atau perencanaan geopolitik tersebut, adapun aspek yang harus diperhatikan yakni aspek geografi, sumber daya alam, demografi, ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, situasi regional dan global, pertahanan dan keamanan, serta aspek-aspek lainnya.

Perencanaan geopolitik Indonesia didasarkan pada keadaan, cara, atau jalur untuk mengembangkan potensi Indonesia dalam kekuatan nasional, melindungi dari kemungkinan gangguan, dan menjaga integritas kedaulatan (*sovereignty*) wilayah atau negara Indonesia dengan tujuan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Penerapan strategi geopolitik Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan tentang cita-cita nasional (*ideals*), tujuan nasional (*national goals*), kepentingan nasional (*national interest*), dan misi besar nasional (*fundamental national mission*) yang berada di bawah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang berdasarkan pada Pancasila yakni:²

² Hari Mulyono, "Geostrategi Indonesia dalam Dinamika Politik Global dan Regional", Jurnal Kajian LEMHANNAS RI, Vol 29, Hlm 19-28, 2017, Jakarta.

a. Cita-cita nasional (*ideals*)

Jika dilihat dari alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka cita-cita negara Indonesia adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita-cita tersebut harus diyakini oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Tujuan nasional (*national goals*)

Jika dilihat dari tujuan berbangsa dan bernegara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ketiga, menyatakan bahwa kemerdekaan berasal dari rahmat dan karunia Tuhan. Jika dilihat dari cita-cita luhur bangsa Indonesia yang berdasarkan pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, harus berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Oleh sebab itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dijadikan arti sebagai arah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara, mendapatkan rahmat dan keberkahan kemerdekaan, kedaulatan, persatuan, keadilan, dan kemakmuran dari Tuhan Yang Maha Esa.

c. Kepentingan nasional (*national interest*)

Kepentingan nasional (*national interest*) ini bersifat “absolut”, yang dimana sesuatu yang absolut tidak dapat dinegosiasikan dan tidak terbatas, yang artinya untuk mencapai tujuan diutamakan pada hal-hal yang tidak dapat dialihkan atau ditunda untuk tujuan lain, misalnya keberlangsungan hidup Negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi integritas wilayah (negara kepulauan), menjaga kedaulatan negara, dan menjamin keamanan bangsa Indonesia, tentunya berdasarkan karakteristik geografis Indonesia. Mewujudkan kepentingan bangsa dan negara tentunya tidak lepas dari pengaruh perkembangan politik regional dan global. Oleh karena itu, dalam menyikapi berbagai tantangan dan permasalahan global dan regional di masa depan, kita harus memprioritaskan peningkatan kualitas Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana negara Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya hayati yang melimpah dan beragam dikarenakan letak wilayah geografisnya yang luas.³ Mengingat sangat berartinya bagi Indonesia untuk menjaga

³ Ibid.

kepentingan nasional mulai dari berbagai aspek yakni kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kerja sama dengan negara-negara lain yang dimana hal tersebut dilakukan dengan membentuk jalinan kerjasama baik yang dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Dalam situasi saat ini, pembaharuan yang berkelanjutan dan demokratis diperlukan untuk mencapai tata kelola yang lebih baik, seiring dengan perkembangan global dan regional yang terus berkembang secara dinamis, hal ini tidak bisa untuk dihindari sehingga harus dilanjutkan dengan pendekatan yang mengantisipasi perspektif kepentingan negara. Artinya, kepentingan nasional suatu negara tentu saja harus memperhitungkan berbagai nilai yang membantu mengembangkan dan menjadi sebuah ciri khas negara tersebut. Persoalan sejarah, nilai kebangsaan yang ada pada suatu negara, dan letak geografis negara merupakan karakteristik unik yang mempengaruhi skala konsepsi atau rancangan dalam kepentingan nasional suatu negara.

Jika dilihat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat, terdapat 4 perhatian dasar bagi Indonesia yang harus dicapai dan diwujudkan dalam tujuan nasional guna mencapai bangsa yang ideal, yakni sebagai berikut: dalam bidang keamanan diperuntukan untuk melindungi bangsa dan negara, dalam bidang kesejahteraan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, dalam bidang kemaslahatan intelektual yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, dalam kepentingan ketertiban dunia yang bertujuan untuk terwujudnya ketertiban dan perdamaian. Empat kepentingan dasar itu harus dijadikan sebagai pegangan dan pedoman oleh seluruh sektor atau bidang di Indonesia dalam menjalankan tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

d. Misi besar nasional (*fundamental national mission*)

Jika dilihat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat, terdapat 4 tugas inti bangsa Indonesia yang harus dipenuhi guna mencapai dan memenuhi kepentingan nasional dan tujuan nasional bangsa dan negara Indonesia untuk mewujudkan hal-hal tersebut maka harus diusahakan melalui: melindungi bangsa dan negara, meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, meningkatkan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia untuk terwujudnya ketertiban dan perdamaian.⁴

⁴ Ibid.

Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan empat tugas pokok tersebut juga harus diyakini dan menjadi pedoman oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam melaksanakan tugas inti nasional untuk mencapai, mewujudkan, dan menyelenggarakan kepentingan nasional dan tujuan nasional agar tercapainya cita-cita nasional sebagaimana tersebut di atas, sehingga perlu adanya strategi atau perencanaan pembangunan nasional yang memperhatikan dan memperhitungkan keadaan kemandirian nasional. Geostrategi Indonesia akan menjadi landasan awal untuk membuat pedoman bagaimana merancang strategi pembangunan untuk menjalankan tugas inti nasional tadi guna mencapai kepentingan nasional. Konsep geostrategis Indonesia dibangun dalam konsep ketahanan nasional yang mencakup 6 (delapan) dimensi ketahanan nasional, yakni mulai dari geografi, demografi, sumber daya alam (SKA), ideologi, politik, dan ekonomi. Sehingga secara keseluruhan kondisi geostrategi Indonesia dapat digambarkan yakni sebagai berikut:

a. Geografi

Dengan Indonesia memiliki garis pantai yang panjang, perairan teritorial, selat, dan wilayah udara, sehingga membuat letak strategis Indonesia tersebut menjadi jalur maritim dan penerbangan internasional antar negara. Oleh karena itu hal tersebut memerlukan perhatian khusus dari sisi pertahanan dan keamanan, negara Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya hayati yang melimpah dan beragam dikarena letak wilayah geografisnya yang luas sehingga dapat memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia dibandingkan negara lain dalam usaha mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dari segi letak wilayah geografis, wilayah Indonesia berada di persimpangan dua benua yakni benua Asia dan benua Australia, serta diantara dua samudera yakni samudera Hindia dan samudera Pasifik, sehingga 2/3 luas wilayah negara Indonesia merupakan lautan yang sangat strategis, yang dimana hal tersebut dijadikan sebagai jalur transportasi dan perdagangan internasional antar negara. Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka ini berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga yakni terdiri dari Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, India, Papua Nugini, Palau, Australia, Timor Leste, dan Filipina.⁵

⁵ Ibid.

b. Demografi

Pada tahun 2016, Indonesia telah mencapai tonggak sejarah dengan memiliki jumlah penduduk sebesar 254,9 juta orang, yang dimana hal tersebut menjadikannya salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, menempati posisi keempat setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Namun, di balik angka yang mengesankan ini, negara ini menghadapi serangkaian tantangan yang signifikan, terutama dalam konteks lapangan kerja. Salah satu permasalahan utama yang ditemui oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah masalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Meskipun jumlah tenaga kerja terus bertambah, terjadi kesenjangan antara jumlah dan jenis tenaga kerja yang tersedia dengan lapangan kerja yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam kualitas tenaga kerja yang dihasilkan melalui pendidikan dan pelatihan. Prediksi populasi yang dilakukan oleh PBB memberikan gambaran tentang bagaimana Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade mendatang. Menurut prediksi tersebut, pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia diprediksikan akan melampaui 250 juta jiwa, dan akan terus meningkat menjadi lebih dari 270 juta jiwa pada tahun 2025, lebih dari 285 juta jiwa pada tahun 2035, dan diperkirakan akan mencapai 290 juta jiwa pada tahun 2045. Proyeksi ini menyoroti potensi bonus demografi yang dapat dinikmati oleh Indonesia di masa mendatang, namun juga menyoroti pentingnya upaya untuk mengelola pertumbuhan populasi ini secara efektif, termasuk dalam hal penciptaan lapangan kerja yang memadai.

c. SKA (Sumber Kekayaan Alam)

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (SKA) yang melimpah dan beragam, terbagi menjadi renewable dan non-renewable, dengan sektor-sektor strategis seperti migas, kehutanan, pertanian, tambang dan mineral, serta perikanan. Meskipun dianggap sebagai karunia Tuhan untuk kesejahteraan, pengelolaannya masih menjadi tantangan dengan ketergantungan pada investasi dan teknologi asing. Potensi sumber daya alam kemaritiman, seperti perikanan dan energi laut, juga menjadi fokus penting. Perlunya peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan ditekankan untuk memastikan manfaat ekonomi yang maksimal dan pelestarian lingkungan.⁶

⁶ Ibid.

d. Ideologi

Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi kunci dalam membangun integritas geopolitik dan geostrategi kedua negara, terutama dalam wilayah maritim. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia menjadi landasan untuk memperkuat kesatuan dan keutuhan wilayah maritim Indonesia. Namun, penurunan pemahaman terhadap Pancasila, serta adanya gerakan yang ingin menggantikannya dengan ideologi lain, dapat mengancam integritas wilayah maritim Indonesia. Oleh karena itu, untuk mempertahankan integritasnya, Indonesia perlu menghadapi tantangan tersebut dengan meningkatkan konstruksi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat, serta mengatasi ancaman dari ideologi-ideologi lain. Sementara itu, di Malaysia, pemahaman terhadap nilai-nilai yang mendasari integritas wilayah maritim juga penting. Meskipun konteks ideologinya berbeda dengan Pancasila, tetapi prinsip-prinsip hukum yang mengatur wilayah maritim perlu ditegakkan secara konsisten untuk memastikan integritas dan kedaulatan wilayah maritim Malaysia. Kedua negara perlu bekerja sama dalam memperkuat integritas wilayah maritim mereka, dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional dan regional yang sesuai dengan paradigma hukum yang berlaku. Hal ini akan menguntungkan bagi kedua negara dalam membangun stabilitas dan keamanan di wilayah maritim mereka, serta memastikan kepentingan nasional dan kedaulatan terjaga dengan baik.

e. Politik

Stabilitas politik dan konsistensi dalam penerapan hukum di wilayah maritim menjadi faktor penting dalam menjaga integritas geopolitik kedua negara. Pergantian pemimpin dan proses politik yang demokratis di Indonesia memainkan peran kunci dalam mempertahankan stabilitas politik, yang pada gilirannya berdampak pada stabilitas wilayah maritim. Selain itu, harmonisasi antara pemerintah dan lembaga legislatif, seperti yang dijelaskan dalam pernyataan, membantu memperkuat legitimasi pemerintah dan kestabilan politik, yang penting dalam menghadapi tantangan geopolitik di wilayah maritim. Penerapan hukum yang konsisten dan efektif dalam mengatur wilayah maritim, termasuk dalam hal otonomi daerah dan pelaksanaan pemilihan umum, juga penting dalam memastikan integritas kedaulatan wilayah maritim. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia berada di jalur yang sejalan dalam memperkuat integritas wilayah maritim mereka, dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan paradigma hukum yang berlaku.⁷ Kerjasama antara kedua negara

⁷ Ibid.

dalam mengatasi tantangan geopolitik dan geostrategi di wilayah maritim, dengan memperkuat kapasitas hukum dan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan wilayah maritim, akan membantu memelihara stabilitas, keamanan, dan kedaulatan di kawasan tersebut. Dengan demikian, integritas geopolitik dan geostrategi wilayah maritim Indonesia dan Malaysia dapat dipertahankan dan diperkuat dalam paradigma hukum yang tepat.

f. Ekonomi

Pertama, pertumbuhan ekonomi yang rendah atau tidak sesuai harapan dapat mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan di wilayah maritim Indonesia dan Malaysia. Ketidakstabilan ekonomi dapat mengganggu stabilitas politik dan meningkatkan ketegangan dalam hubungan antarnegara, termasuk dalam hal sengketa maritim.

Kedua, dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas wilayah maritim, diperlukan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan dari pemerintah, yang juga mencakup aspek hukum. Kebijakan yang mendukung investasi, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur maritim harus didukung oleh kerangka hukum yang jelas dan dapat digunakan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ketiga, tantangan eksternal seperti perlambatan ekonomi global, perubahan politik di negara-negara besar, dan fluktuasi harga komoditas juga dapat memengaruhi geostrategi wilayah maritim Indonesia dan Malaysia. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, konsistensi dalam kebijakan ekonomi dan hukum menjadi kunci untuk menjaga integritas wilayah maritim dan kedaulatan negara.

- Studi kasus yang relevan dengan kondisi geopolitik dan geostrategis antara Indonesia dan Malaysia saat ini yaitu:

1. Sengketa Blok Ambalat

Blok Ambalat, yang berada di Kalimantan pada bagian timur Pulau Borneo, menjadi pusat perselisihan antara Malaysia dengan Indonesia.⁸ Kedua negara ini berusaha untuk mengklaim hak atas perairan di wilayah Sulawesi. Konflik ini muncul karena Blok Ambalat diketahui memiliki cadangan minyak dan gas alam yang, jika dikelola secara efisien, dapat bertahan hingga tiga puluh tahun mendatang. Pada tahun 1969, Indonesia dan Malaysia

⁸ Rika Nurhayati, "Geopolitik dan Geostrategi di Indonesia", 2018. Diakses 25 April 2024. https://www.academia.edu/36584119/GEOPOLITIK_DAN_GEOSTRATEGI_DI_INDONESIA

memulai studi di dasar laut untuk menetapkan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen mereka. Perjanjian Penetapan Batas Landas Kontinen antara Malaysia dan Indonesia yang telah disahkan dan ditandatangani oleh kedua negara. Perjanjian ini secara tegas menetapkan bahwa wilayah Blok Ambalat berada di bawah kedaulatan Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, sengketa mengenai Blok Ambalat terus berkembang dan menjadi permasalahan yang kompleks antara Indonesia dan Malaysia. Konflik ini melibatkan isu-isu seperti kepemilikan wilayah, potensi sumber daya alam, dan hak eksplorasi di perairan tersebut. Malaysia Mengingkari Perjanjian yang telah disepakati yaitu Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen Indonesia-Malaysia 1979 merupakan momen krusial dalam sengketa Blok Ambalat antara Malaysia dan Indonesia. Pada tahun 1979, Malaysia mengambil tindakan kontroversial dengan memasukkan Blok Ambalat ke dalam peta wilayahnya. Tindakan ini secara tegas mengingkari Perjanjian Tapal Batas Landasan Kontinen Indonesia-Malaysia yang telah ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 1969. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa wilayah Blok Ambalat berada di bawah kedaulatan Indonesia.

Peta baru Malaysia ini menyebabkan ketegangan antara kedua negara. Pemerintahan Indonesia menolak peta tersebut, dan bukan hanya Indonesia yang merasa terdampak. Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam juga memprotes peta ini karena negara-negara tersebut menganggap perbuatan itu adalah upaya perebutan wilayah negara lain. Pada tahun 1979 negara Malaysia membuat peta untuk mengklaim perairan Ambalat berdasarkan peta tersebut. Negara Malaysia telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara kepulauan, yang memungkinkan untuk menetapkan peraturan sesuai dengan klaim tersebut. dari sudut pandang negara Indonesia, Malaysia telah mengklaim wilayah yang sebelumnya telah dikelola Indonesia tentu hal ini menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan di Indonesia. Aksi sepihak Malaysia ini tidak hanya berhenti pada peta. Kapal-kapal patroli Malaysia sering melintasi batas wilayah Indonesia, mengklaim bahwa area tersebut merupakan bagian dari wilayah Malaysia.⁹

Klaim ini berdampak pada penangkapan nelayan Indonesia di wilayah-wilayah yang diklaim oleh Malaysia. Selain itu, Blok Ambalat yang mengandung cadangan minyak dan gas alam, menjadi pusat perhatian. Malaysia membagi Blok Ambalat menjadi dua bagian, yaitu Blok Y (ND6) dan Blok Z (ND7). Sayangnya, pembagian ini tumpang tindih dengan wilayah konsesi minyak yang juga diklaim oleh Indonesia. Masing-masing neagara memiliki

⁹ Ibid.

pandangan berbeda mengenai batas wilayah dan hak eksplorasi di Blok Ambalat. Tindakan ini menambah kompleksitas sengketa dan menjadi salah satu poin perdebatan yang terus berlanjut dalam upaya mencari solusi yang adil dan damai.

Pada tanggal 16 Februari 2005, Malaysia memberikan hak pengeboran minyak di kedua blok tersebut kepada Shell, sebuah perusahaan minyak yang dimiliki oleh Inggris dan Belanda. Hingga saat ini, belum ada penetapan resmi batas laut di Kawasan Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Malaysia mengklaim hak atas Blok Ambalat berdasarkan peta maritim mereka tahun 1979 yang telah memasukkan Blok Ambalat ke dalam wilayah mereka. Di sisi lain, Indonesia mengklaim hak atas Blok tersebut berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS) dan telah melaksanakan eksplorasi di kawasan Landas Kontinen itu sejak lama. Karena itu, penanggulangan sengketa yang sangat efektif adalah dengan menerapkan penyelesaian damai, yaitu melalui negosiasi antara kedua negara. Kedua negara sebaiknya merujuk kepada UNCLOS, yang merupakan peraturan internasional yang berlaku untuk masalah laut. Mengingat kedua negara telah meratifikasi konvensi ini, mereka seharusnya terikat untuk menjalankan dan melaksanakan isi dari konvensi tersebut.. Sengketa Blok Ambalat mencerminkan kompleksitas geopolitik dan geostrategi di kawasan Asia Tenggara dan memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam mengatasi perbedaan dan memastikan keberlanjutan hubungan bilateral antara kedua negara.

2. Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan

Sipadan dan Ligitan terletak di perbatasan Kalimantan Timur dan Sabah, di Selat Makassar. Sipadan, sebuah puncak gunung bawah laut, 40 mil dari Pulau Sabatik, dan berjarak 15 mil laut dari pantai Sabah dengan luas sekitar 50.000 meter persegi. Ligitan, sebuah pulau karang yang ditumbuhi semak-semak belukar dan pepohon, berjarak 57,6 mil dari Pulau Sebatik dan 21 mil laut dari Pantai Sabah, dengan luas sekitar 18.000 meter persegi.¹⁰

Konflik ini memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai pada era kolonial ketika pemerintah Inggris dan Hindia Belanda berselisih mengenai kepemilikan pulau-pulau tersebut. Pada tahun 1967, Malaysia dan Indonesia mengadakan pertemuan teknis mengenai hukum laut, tetapi perselisihan meningkat ditahun 1969 pada saat kedua negara itu membahas batas landas

¹⁰ Adzan Fariq, "Kasus Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan", HIMSLAW ARTICLE, dari Universitas Bina Nusantara, 2018. Diakses 23 April 2024. <https://student-activity.binus.ac.id/himslaw/2018/03/kasus-sengketa-pulau-sipadan-dan-pulau-nigitan/>

kontinen. Kedua negara kemudian memasukkan dua pulau tersebut ke dalam peta nasional mereka, masing-masing mengklaim sebagai bagian dari wilayahnya.¹¹

Pada tahun 1988, kedua negara sepakat untuk menjaga status quo terkait sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Namun, interpretasi status quo berbeda antara kedua negara, dengan Indonesia berpendapat bahwa dua pulau tersebut tidak boleh ditinggalkan maupun sampai masalah ini diselesaikan, sementara Malaysia berpendapat bahwa status quo berarti dua pulau tersebut tetap berada di bawah kedaulatan Malaysia hingga masalah ini terselesaikan. Konflik ini masih berlanjut, dengan Indonesia mencoba menyelesaikan masalah ini melalui "Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama", sebuah lembaga di bawah ASEAN. Namun, negara Malaysia menolak karena mereka juga terlibat dalam sengketa Pulau Batu Putih dengan Singapura dan beranggapan bahwa penyelesaian kasus ini oleh Dewan Tinggi ASEAN akan mengakibatkan kekalahan bagi mereka.

Pada mulanya, negara Indonesia tidak berminat untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional, atau ICJ. Akan tetapi, pada tahun 1998, Indonesia memutuskan membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional atau ICJ. Tim hukum internasional yang mewakili Indonesia terdiri dari Prof. Alain Pellet berasal dari Prancis, Loretta Malintoppi dari Prancis, Sir Arthur Watts dari Inggris, Prof. Alfred Soons dari Belanda, dan Rodman R. Bundy dari Amerika. Lewat perjanjian Djuanda, negara Indonesia memberikan bukti pulau ini merupakan wilayahnya. Namun, Mahkamah Internasional tidak menerima bukti dari Indonesia karena Perjanjian Djuanda bukan mengatur tentang laut hanya mengatur daratan saja. Malaysia mengemukakan bukti bahwa pulau Sipadan dan Ligitan ini adalah dari negara Malaysia berdasarkan perjanjian dengan Inggris yaitu Perjanjian Sultan Sulu, yang kemudian menjadi wilayah Malaysia setelah merdeka dari Inggris. Namun, Hakim juga menolak bukti Malaysia tentang perjanjian dengan Inggris yaitu Perjanjian Sultan Sulu.

Akhirnya, putusan Mahkamah Internasional memutuskan bahwa pulau Sipadan dan Ligitan pulau ini menjadi bagian dari Malaysia berdasarkan prinsip kedaulatan yang telah diterapkan di pulau tersebut sebelum Perjanjian Djuanda yaitu pemungutan pajak oleh Inggris. 16 hakim Mahkamah Internasional sepakat atas putusan dan hanya satu hakim yang tidak menerima dari total 17 hakim. Kehilangan bagian dari wilayahnya menjadi tamparan keras bagi bangsa Indonesia dan perlu dijadikan pelajaran bagi bangsa Indonesia di masa depan. Negara Indonesia harus waspada dan lebih serius dalam menjaga wilayah NKRI. Selain itu,

¹¹ Ibid.

kita sebagai warga negara Indonesia, kita juga harus berpartisipasi dalam melindungi dan menjaga apa yang telah menjadi milik bangsa ini. Negara Malaysia bisa memenangkan kasus ini karena mereka dianggap telah merawat dan mengelola pulau tersebut. simbol bahwa mereka telah merawat dan menjadi pemilik pulau Sipadan dan Ligitan adalah dengan mendirikan bangunan dipulau tersebut.

D. Kesimpulan

Dalam konteks geopolitik dan geostrategi, terutama dalam wilayah maritim, integritas menjadi hal yang sangat penting bagi kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh kedua negara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Geopolitik:

- a. Geopolitik merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara aspek-aspek strategi, geografi, dan politik suatu negara.
- b. Wawasan Nusantara merupakan konsep geopolitik yang diterjemahkan di Indonesia. Ini menekankan pentingnya memahami dan memanfaatkan wilayah maritim Indonesia secara holistik.
- c. Ketahanan Nasional merupakan implementasi dari pemahaman geostrategi, yang melibatkan strategi nasional untuk mempertahankan eksistensi dan tujuan nasional.

2. Geostrategi:

- a. Geostrategi berfokus pada strategi yang berkaitan dengan posisi geografis dan kepentingan nasional.
- b. Tapal Batas antara Indonesia dan Malaysia adalah contoh konkret dari geostrategi. Konflik perbatasan dan diplomasi menjadi bagian penting dalam menjaga integritas wilayah maritim.

3. Paradigma Hukum:

- a. Dalam konteks hukum, integritas wilayah maritim melibatkan peraturan dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia.
- b. Hukum Laut Internasional (UNCLOS) menjadi acuan penting dalam menentukan batas wilayah maritim dan hak-hak negara di lautan.

Daftar Pustaka

- Hari Mulyono, "Geostrategi Indonesia dalam Dinamika Politik Global dan Regional", Jurnal Kajian LEMHANNAS RI, Vol 29, Hlm 19-28, 2017, Jakarta.
- Ermaya Suradinata, "Geopolitik dan Geostrategi dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia", Jurnal Ketahanan Nasional, Vol 6 No. 2, Hlm 79, 2001, Yogyakarta.
- Rika Nurhayati, "Geopolitik dan Geostrategi di Indonesia", 2018. Diakses 25 April 2024. https://www.academia.edu/36584119/GEOPOLITIK_DAN_GEOSTRATEGI_DI_INDONESIA
- Adzan Fariq, "Kasus Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan", HIMSLAW ARTICLE, dari Universitas Bina Nusantara, 2018. Diakses 23 April 2024. <https://student-activity.binus.ac.id/himslaw/2018/03/kasus-sengketa-pulau-sipadan-dan-pulau-nigitan/>